

MEMORANDUM of UNDERSTANDING (MoU)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS

DENGAN

INSTITUT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS

NOMOR : 10/HK.02.00/K.JB-05/09/2025

NOMOR : 006-/0151/INU/09.2025

TENTANG

PENGUATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENDIDIKAN POLITIK

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh empat bulan September tahun dua ribu dua puluh lima (23-09-2025) bertempat di Kabupaten Ciamis, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **JAJANG MIFTAHUDIN**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis
Alamat : Jl. RAA Kusumahsubrata No. 16 Kertasari, Kecamatan Ciamis,
Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Nama : **Dr. KUSOY FADILYAH, M.Si.**
Jabatan : Rektor Institut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis
Alamat : Jl. Bojonghuni No. 11 Maleber, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **REKTOR INSTITUT NAHDLATUL ULAMA CIAMIS**, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan SK Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor 2593.1/HK.01.01/K1/08/2023, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Ciamis;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rektor Institut Nahdlatul Ulama (INU), dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Yayasan Nahdlatul Fikri, Nomor 31/Kpts/YNF/III/2022, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Institut Nahdlatul Ulama (INU) Ciamis

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) tentang Penguatan Pengawasan Partisipatif dan Pendidikan Politik, dengan ketentuan sebagai berikut :

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

- 1) Maksud Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam rangka penguatan dan peran aktif terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Ciamis khusus dalam bidang pengawasan partisipatif dan pendidikan politik.
- 2) Tujuan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini menunjang pelaksanaan program pengawasan partisipatif dengan *output* peningkatan dan pementapan pengetahuan, penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan khususnya pengawasan partisipatif di wilayah Kabupaten Ciamis.

BAB II
ASAS KERJASAMA
Pasal 2

- 1) Asas pendidikan politik;
- 2) Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan;
- 3) Asas aksesibilitas informasi publik;
- 4) Asas pengabdian masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Penelitian;
- 3) Pengabdian.

BAB IV
PELAKSANAAN PROGRAM
Bagian Kesatu
PENDIDIKAN
Pasal 4

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan penguatan pengawasan partisipatif dan pendidikan politik yang dikemas dalam program “**BAWASLU SAHABAT PEMILIH**”, dengan kegiatan berupa :

- 1) Sosialisasi pengawasan partisipatif;
- 2) Pendidikan politik dan kepemiluan;
- 3) Pencegahan pelanggaran pemilu dan pemilihan;
- 4) Pembentukan kader pengawas partisipatif.

Bagian Kedua
PENELITIAN
Pasal 5

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang penelitian berupa :

- 1) Pertukaran data dan/atau informasi secara tertulis terkait Pemilu dan Pemilihan;
- 2) Penyediaan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- 3) Penyiapan dan distribusi *resources* Sumber Daya Manusia (SDM) yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi;
- 4) Riset terkait pemilu dan pemilihan;
- 5) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk data dan/atau informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 6) Dalam situasi tertentu, pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara lisan dan ditindaklanjuti secara tertulis yang disampaikan baik secara langsung atau melalui media elektronik;
- 7) **PARA PIHAK** wajib menjaga kerahasiaan dan keutuhan data dan/atau informasi. Kelengkapan dan validitas data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak dapat diberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga
PENGABDIAN
Pasal 6

PARA PIHAK telah sepakat untuk melaksanakan kerjasama kegiatan pengawasan partisipatif dalam bidang pengabdian berupa:

- 1) Penerapan pengetahuan kepemiluan terhadap masyarakat lebih luas;
- 2) Bersama mewujudkan organisasi anti *money politic*;
- 3) Bersama mewujudkan organisasi terlibat aktif dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
HAK
Pasal 7

- 1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak :
 - a) Menggunakan fasilitas sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA** untuk penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV;
 - b) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan data untuk kebutuhan penelitian dan pelaksanaan program;
 - c) Mendapatkan dukungan *immaterial* dan kontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan;
 - d) Menjadikan **PIHAK KEDUA** sebagai organisasi anti *money politic* dan terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan;
 - e) Merekrut anggota **PIHAK KEDUA** sebagai kader pengawasan partisipatif.

2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak :

- a) Dapat menjadi narasumber dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- b) Dapat menjadi peserta dalam penyelenggaraan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud dalam BAB IV yang diselenggarakan oleh **PIHAK PERTAMA**;
- c) Mendapatkan data dan informasi tentang kepemiluan pada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana yang diatur dalam pasal 5;
- d) Melaksanakan pembelajaran dan penggalan informasi dalam bentuk diskusi atau sejenisnya.

**Bagian Kedua
KEWAJIBAN
Pasal 8**

PIHAK PERTAMA mempunyai kewajiban :

- a) Dapat mengikutsertakan **PIHAK KEDUA** dalam program kegiatan sosialisasi dan pengawas partisipatif;
- b) Dapat menyediakan data primer riset terkait pemilihan dan demokrasi;
- c) Menyiapkan *resources* SDM yang cakap tentang pemilihan dan demokrasi.

PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban :

- a) Mendukung kesuksesan program sosialisasi dan pengawasan partisipatif yang diselenggarakan **PIHAK PERTAMA**;
- b) Mengirimkan pegawai/anggota/yang ditugaskan ketika **PIHAK PERTAMA** menyelenggarakan giat sosialisasi dan pengawasan partisipatif.

**BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9**

Segala biaya dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** secara proposional sesuai dengan ketersediaan dana dan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10**

- 1) Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini berlaku sejak dimulai dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- 2) **PARA PIHAK** masing-masing diberikan ruang untuk melanjutkan dan/atau tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini atas dasar pertimbangan internal kelembagaan **PARA PIHAK** sebelum berakhirnya waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1);
- 3) Pihak yang berkehendak tidak melanjutkan Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 1 wajib

memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 11

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan dan penafsiran Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*) ini, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

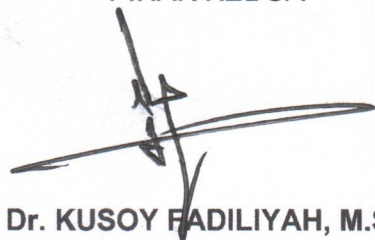
BAB IX
LAIN-LAIN
Pasal 12

Ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat didiskusikan dan/atau dibicarakan bersama dalam koridor mewujudkan masyarakat cerdas berpolitik dan mendorong terciptanya pemilih cerdas selektif.

BAB X
PENUTUP
Pasal 13

Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



Dr. KUSOY FADILYAH, M.Si.
Rektor Institut Nadlatul Ulama
Ciamis

PIHAK PERTAMA



JAJANG MIFTAHUDIN
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Ciamis